

TUGAS DAN WEWENANG

2016

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 017/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2016, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

ABSTRAK: Berdasarkan perkembangan keadaan dengan pembagian penanggung jawab divisi, tugas dan wewenang divisi, penanggungjawab divisi dan susunan koordinator wilayah untuk kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Selayar maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Tugas Dan Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi Dan Susunan Koordinator Wilayah.

Dasar hukum keputusan ini adalah : Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22 C dan Pasal 22 E ayat (5) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 8 Tahun 2012, UU No. 10 Tahun 2015, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 11 Tahun 2013, PKPU No. 3 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pembagian Tugas, Wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator wilayah.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2016
- Lampiran 2 halaman